



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
PANGANDARAN, SUBANG, BANDUNG, TASIKMALAYA, BOGOR,
CIREBON, DAN BANDUNG BARAT
TAHUN 2024**

ACARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

J A K A R T A

RABU, 8 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024
- Pemohon: Ujang Endin Indrawan dan Dadang Solihat

PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024
- Pemohon: Ruhimat dan Aceng Kudus

PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024
- Pemohon: Sahrul Gunawan dan Gun Gun Gunawan

PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024
- Pemohon: Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi

PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024
- Pemohon: R. Bayu Syahjohan dan Musyafaur Rahman

PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024
- Pemohon: Mohamad Luthfi dan Dia Ramayana

PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024
- Pemohon: Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman

TERMOHON

KPU Kabupaten Pangandaran
KPU Kabupaten Subang
KPU Kabupaten Bandung
KPU Kabupaten Tasikmalaya
KPU Kabupaten Bogor
KPU Kabupaten Cirebon
KPU Kabupaten Bandung Barat

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Rabu, 8 Januari 2025, Pukul 08.06 – 10.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Ria Indriyani
2. Indah Kardamaniah
3. Rahadian Prima Nugraha
4. Helmi Kasim
5. Abdul Ghoffar
6. Mery Christian Putri

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Wawan Suprawan
2. Rohimat Resdiana (Staf)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Andri Alisman
2. Deden Firman Fauzi
3. Erizal

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bambang W. Ganindra
2. Intan Permatasari

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Wiwin W. Windiantina
2. Usman

E. Pemohon Perkara Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Musyafaur Rahman

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Partumpuan Fransiskus Sinurat

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Regginaldo Sultan
2. Boyke Luthfiana Syahrir

H. Termohon:

1. Muhtadin (KPU Kabupaten Pangandaran)
2. Abdul Muhyi (KPU Kabupaten Subang)
3. Yohanes Paulus Indartono (KPU Kabupaten Bandung)
4. Ade Abdullah Sidiq (KPU Kabupaten Tasikmalaya)
5. Yugastiana Ainulyaqin (KPU Kabupaten Tasikmalaya)
6. Adi Saputro (KPU Kabupaten Bogor)
7. Esya Karnia Puspawati (KPU Kabupaten Cirebon)
8. Benben Fathurokhman (KPU Kabupaten Bandung Barat)

9. Gatoto Rusbal (KPU Kabupaten Bandung Barat)

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin (KPU Kabupaten Pangandaran)
2. Dio Ekie Ramanda (KPU Kabupaten Subang)
3. La Radi Eno (KPU Kabupaten Bandung)
4. Hijriansyah Noor (KPU Kabupaten Bogor)
5. Arif Effendi (KPU Kabupaten Cirebon)

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 62/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dede Sunarya
2. Sigit Sri Handoyo

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 85/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Donal Fariz
2. Dadi Wardiman

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tanda Perdamaian Nasution
2. Sonny Perkasa Lubis

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 179/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Erik Fitriadi
2. Irwan

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 187/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fery Ramadhan
2. Angga Dwi Setyo

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 192/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. RD Susanti Komalasari
2. Rahmat

P. Bawaslu:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Lolly Suhenty | (Bawaslu RI) |
| 2. Iwan Yudiawan | (Kabupaten Pangandaran) |
| 3. Ade Ajat Sudrajat | (Kabupaten Pangandaran) |
| 4. Jamal Abdoel Roshid | (Kabupaten Subang) |
| 5. Ahmad Mansur | (Kabupaten Subang) |
| 6. Kahpiana | (Kabupaten Bandung) |
| 7. Deni Jaelani | (Kabupaten Bandung) |
| 8. Dodi Juanda | (Kabupaten Tasikmalaya) |
| 9. Nasita Mutiara Ramadhani | (Kabupaten Tasikmalaya) |
| 10. Ridwan Arifin | (Kabupaten Bogor) |
| 11. Halmi | (Kabupaten Bogor) |
| 12. Amir Fawwaz | (Kabupaten Cirebon) |
| 13. Sadaruddin Parapat | (Kabupaten Cirebon) |
| 14. Riza Nasrul Falah Sopandi | (Kabupaten Bandung Barat) |
| 15. Ridwan Raharja | (Kabupaten Bandung Barat) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.06 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Kita mulai persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 10, Nomor 62, 85, 132, 179, 187, 192/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon Nomor 10 dahulu, silakan. Kenalkan dahulu siapa ... Bapak, kenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [01:31]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Walaikumsalam wr. Wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [01:36]

Saya Wawan Suprawan, S.H. Dari Pangandaran, Jawa Barat.
Bersama staf, kebetulan kami menjadi Kuasa Hukum sebagai Pemohon dari Pasangan 02 H. Ujang (...)

5. KETUA: SUHARTOYO [01:51]

Ya, nanti. Nomor 10, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [01:53]

Ya, ya.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Pemohon 62, silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [01:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Walaikumsalam wr. Wb.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [02:05]

Kami Pemohon dari Perkara 62. Yang hadir, Saya Andri Alisman. Rekan saya, Deden Fauzi. Dan satu lagi ada melalui online, Yang Mulia. Erizal, S.H.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:56]

85, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA[02:56]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Izin, Yang Mulia. Kami mewakili Paslon 01 Kabupaten Bandung. Hadir atas nama Bambang Wahyu Ganindra dan Intan Permatasari. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:56]

132, dari Tasik.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [03:00]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Perkenalkan saya Wiwin, dan di sebelah saya, Usman.

Kami Tim Kuasa Hukum dari Pasangan Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari dengan Nomor Perkara 132.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Dari 179, Bogor.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [03:36]

Selamat pagi, Yang Mulia.

Perkenalkan kami dan saya Partumpuan Fransiskus Sinurat, Kuasa dari Pemohon.

Bersama dengan saya, sebagai Prinsipal Pasangan Nomor 02 dari Kabupaten Bogor.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:00]

Dari 187, silakan, Cirebon. Ada 187? Kabupaten Cirebon enggak ada?

192?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [04:21]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Mohon izin, perkenalkan saya Regginaldo Sultan dan rekan Boyke Luthfiana Syahrir. Kami dari Kuasa Hukum Pemohon Perkara 192 atas nama Pasangan Calon Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:53]

Dari KPU atau Termohon untuk Pak Ali per nomor atau ... ini per nomor, ya karena masing-masing daerah, ya. Silakan, Nomor 10. Silakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:08]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ali Nurdin, S.H., Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Pangandaran. Bersama kami hadir Kuasa Hukum lainnya, Pak Arif Effendi dan Prinsipal Pak Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Bapak Muhtadin. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [05:29]

Baik. Nomor 62, silakan.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: DIO EKIE RAMANDA [05:31]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, kami dari Kuasa Hukum Termohon KPU Kabupaten Subang. Saya hadir di sini, Dio E. Ramanda dari Kantor Supriadinata Wijaya Ramanda & Partners. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:47]

85 dari Bandung?

24. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADI ENO [05:51]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Termohon. Saya sendiri La Radi Eno, S.H., M.H., dan hadir pula hari ini Komisioner dari Kabupaten Bandung, atas nama Bapak Yohanes Paulus Indartono. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [06:05]

Baik. Dari Tasik? KPU Tasik? Tidak ada?
Dari Bogor, 179?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: HIJRIANSYAH NOOR [06:21]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Hijriansyah Noor, Kuasa dari KPU Kabupaten Bogor. Kebetulan hadir juga Komisioner dari KPU Kabupaten Bogor atas nama Pak Adi Saputro. Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:41]

Dari KPU Cirebon, Termohon, silakan.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [06:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Hukum KPU Kabupaten Cirebon dari Kantor Ali Nurdin & Partners. Saya sendiri Ali Nurdin bersama dengan Kuasa Hukum di belakang, Bapak Arif Effendi. Dan hadir pula Prinsipal kami, Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Ibu Esya Karnia Puspawati. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [07:05]

Baik. Dari 192?

Yang ... Prinsipal yang tidak anu bisa di belakang duduknya, jadi yang Kuasa Hukum bisa (...)

30. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [07:28]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 192, hadir Kuasa, Gatot Rusbal. Kemudian, bersama dengan Prinsipal kami atas nama Benben Fathurokhman. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [07:46]

Baik. Dari Pihak Terkait Nomor 10? Ada Pihak Terkaitnya? Tidak ada, ya.
62?

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDE SUNARYA [08:00]

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami perkenalkan, Kuasa dari Terkait Perkara Nomor 62 atas nama Dede Sunarya dan rekan saya, Saudara Sigit Sri Handoyo.
Terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [08:12]

Baik.
85, ada Pihak Terkait?

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONALD FARIZ [08:18]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: SUHARTOYO [08:20]

Walaikumsalam wr. wb.

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [08:20]

Pihak Terkait Perkara 85, hadir saya Donal Fariz dan sebelah kiri saya, Bapak Dadi Wardiman.
Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [08:30]

Baik. Pihak Terkait 132?

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [08:32]

Terima kasih, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Hukum Paslon Nomor Urut 3, H. Ade Sugianto dan H. Iip Miftahul Paoz. Yang hadir hari ini, saya Tanda Perdamaian Nasution dan Sonny Perkasa Lubis, Yang Mulia.
Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [08:48]

Dari 179. Pihak Terkait, ada? Tidak ada, ya?

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIK FITRIADI [08:55]

Izin, dari Pihak Terkait. Kuasa Hukum hadir, Erik Fitriadi dan Pak Irwan. Izin menyampaikan, Majelis Yang Mulia, ada penambahan Surat Kuasa. Jika diizinkan, nanti disampaikan. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO [09:10]

Ya. Nanti diserahkan di ... tapi yang ada sekarang Ridwan sama siapa?

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIK FITRIADI [09:16]

Pak Irwan sama Pak Erik, Pak.

43. KETUA: SUHARTOYO [09:17]

Irwan.

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIK FITRIADI [09:18]

Irwan.

45. KETUA: SUHARTOYO [09:21]

Saudara, siapa?

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIK FITRIADI [09:22]

Erik Fitriadi.

47. KETUA: SUHARTOYO [09:24]

Sudah ada Surat Kuasanya?

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIK FITRIADI [09:25]

Sudah, Pak.

49. KETUA: SUHARTOYO [09:26]

Yang tambahan?

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: ERIK FITRIADI [09:28]

Yang tambahan nanti disampaikan itu dari DPP Partai Gerindra, Pak.

51. KETUA: SUHARTOYO [09:36]

Kemudian, dari 187. Pihak Terkait, silakan. Enggak ada 8 ... 187? 192. Pihak Terkait. Silakan, Bu.

52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUSANTI KOMALASARI [10:18]

Assalamualaikum wr. wb. Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Telah hadir Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 192. Saya, Raden Susanti Komalasari, S.H., bersama rekan saya, Dr. Rahmat., S.H., M.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [10:37]

Baik, Ibu.

Dari ... yang baru masuk dari mana? Pihak Terkait ... KPU, ya? Nomor berapa?

54. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: [10:48]

132.

55. KETUA: SUHARTOYO [10:37]

132.

Baik, ya. Jadi, untuk semuanya ... dari Bawaslu, Nomor 10, silakan.

56. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [11:48]

Izin, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [10:37]

Ya.

58. BAWASLU: LOLLY SUHENTY [11:48]

Memperkenalkan dari Bawaslu. Hadir dari Pangandaran, Iwan Yudiawan dan Ade Ajat. Hadir dari Subang, Jamal dan Ahmad Mansur. Hadir dari Kabupaten Bandung, Kahpiana dan Deni Jaelani. Hadir dari Kabupaten Tasikmalaya, Nasita dan Dodi. Hadir dari Kabupaten Bogor, Halimi dan Ridwan. Hadir dari Kabupaten Cirebon, Sadaruddin dan Amir. Dan hadir dari Kabupaten Bandung Barat, Riza dan Ridwan, saya sendiri Lolly Suhenty.

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [12:05]

Baik, terima kasih. Jadi, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk mendengar penyampaian pokok-pokok permohonan dari Pemohon. Oleh karena itu, disampaikan kepada semua pihak, khususnya kepada Pemohon bahwa penyampaian Pokok-Pokok Permohonan hanya disampaikan pada bagian yang pokok-pokoknya saja, tidak semua harus disampaikan. Sehingga waktunya nanti dibatasi karena sifat persidangan perkara ini adalah peradilan cepat, tidak memungkinkan semua hal disampaikan di persidangan ini. Oleh karena itu, hanya pada bagian yang penting-penting saja.

Nah, selebihnya juga kami sudah membaca Permohonan-Permohonan yang disampaikan oleh para pihak. Oleh karena itu, nanti Majelis Hakim bias ... apa ... mempelajari lebih lanjut permohonan secara lengkap. Termasuk Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu juga bisa mempelajari lebih detail terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon. Karena pada dasarnya sudah disampaikan melalui web Mahkamah Konstitusi yang sudah menjadi milik semua pihak atau milik publik.

Baik. Oleh karena itu, untuk pertama, atau sebelum dimulai, jika akan ada yang mengajukan bukti supaya diserahkan di pagi ini supaya nanti bisa diverifikasi di akhir persidangan.

Baik. Sekarang giliran nomor ... Perkara Nomor 10. Silakan ya, siapa yang menyampaikan?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [14:03]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenan ... perkenalkan kami Kuasa Hukum dari Pasangan 02.

61. KETUA: SUHARTOYO [14:12]

Di ... miknya didekatkan, Pak!

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [14:17]

Perkenalkan kami dari Pangandaran, Jawa Barat untuk menyampaikan kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pangandaran, 6 Januari 2025.

Kepada, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Perihal, pencabutan dan/atau pembatalan Perkara Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Lampiran 1 bundel.

Dengan Hormat.

Yang bertandatangan di bawah ini.

Wawan Suprawan, S.H., Advokat atau Kuasa Hukum yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) dengan nomor anggota 13.427. Beralamat di Jalan Raya Banjar Pangandaran, Putrapinggian, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September

2024 sebagaimana terlampir bertindak untuk dan atas nama serta mewakili.

Satu. Nama, H. Ujang Endin Indrawan, S.H., M.H. Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 24 Juni 1963. Agama, Islam. Jenis Kelamin, Laki-Laki. Pekerjaan, Wakil Bupati. Alamat, Dusun Balengbeng RT 006 RW 002, Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran.

Sesuai dengan KTP Nomor 3207012406630003.

Dua. Nama, H. Dadang Solihat. S.Pd, M.Pd. Tempat, tanggal lahir, Ciamis, 20 Agustus 1973. Agama, Islam. Jenis kelamin, laki-laki. Pekerjaan, pensiunan pegawai negeri sipil. Alamat, Dusun Babakan RT 002/RW 006, Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Sesuai dengan KTP Nomor 3207012406630003.

Dalam hal ini, keduanya dalam kapasitasnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2. Pada Pilkada Serentak Tahun 2024, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya sebut ... disebut sebagai Pemohon.

63. KETUA: SUHARTOYO [16:51]

Sebentar, sebelum dilanjutkan. Ini Kuasa Hukumnya siapa namanya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [16:54]

Wawan Suprawan.

65. KETUA: SUHARTOYO [16:54]

Oh. Ini yang perkaranya dicabut, kan?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [16:58]

Ya.

67. KETUA: SUHARTOYO [16:58]

Ini mau menyampaikan itu?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [17:00]

Ya (...)

69. KETUA: SUHARTOYO [17:02]

Oh.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [17:03]

Pencabutan, Ya.

71. KETUA: SUHARTOYO [17:03]

Silakan. Kok serius sekali, saya kira mau membacakan Permohonan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [17:09]

Lanjut, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [17:10]

Ya, silakan.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [17:31]

Ya.

Dalam hal ini, keduanya dalam kapasitasnya[sic!] sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Tahun ... pangan ... Pangandaran Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2. Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya sebagai Pemohon.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui surat ini kami mengajukan Permohonan pencabutan dan/atau pembatalan Perkara Nomor 10/PHPU.BUP-XXIII/2025 dengan Pokok Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, sebagaimana yang telah tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik e-A ... AP3 dengan Nomor 10/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 4 Desember 2024.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sebagai bahan pertimbangan, Yang Mulia. Kami sampaikan sebagai berikut.

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024. Kami telah datang ke Kantor Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan maksud menyampaikan surat Permohonan pencabutan perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 750 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024 yang ... yang ditujukan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, surat Permohonan pencabutan terlampir.
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, sekitar jam 9.49 WIB. Kami sampaikan surat Permohonan pencabutan sebagaimana angka 1 di atas secara langsung dan diterima di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh ibu ... oleh Ibu Naria Nindya Dewati selaku admin PAN PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, serta diketahui oleh Bapak[sic!] Kin Isura Ginting, selaku koordinator admin PAN PHP Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024.
3. Bahwa surat pencabutan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 750 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran Tahun 2024, sebagaimana yang telah tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik e-AP3 dengan Nomor 10/PAN.MK/e-AP3/12/2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang telah kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 11 Desember 2024. Telah diterima dengan bukti diterbitkannya Tanda Terima Surat Masuk ke Panitera dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang dicap dan ditandatangani oleh Koordinator dan Admin Pan-PHP Gubernur Bupati dan Walikota Tahun 2024, sebagaimana disebutkan pada angka 2 di atas surat tanda terima surat masuk terlampir.

4. Bahwa perlu diketahui, Yang Mulia. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bahwa pencabutan dan/atau pembatalan sebagaimana tersebut di atas dikuatkan oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bapak H. Ujang Endin Indrawan, S.H, M.H. selaku Pemohon.

Dalam hal ini, Bahwa pada hari Jumat 13 Desember 2024 telah mengundang para awak media untuk melakukan press conference terkait dengan pembatalan gugatan Mahkamah Konstitusi oleh HUDANG, singkatan dari H. Ujang dan H. Dadang in casu Pemohon. Adapun sebagian media yang mewawancarai Bapak H. Ujang Endin Indrawan, S.H, M.H (...)

75. KETUA: SUHARTOYO [21:24]

Itu, tidak perlu disampaikan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [21:22]

Siap, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [21:24]

Sudah? ada lagi yang perlu disampaikan?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [21:24]

Sepertinya cukup, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [21:29]

Cukup ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [21:34]

Intinya untuk, apa penyampaian pencabutan (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [21:34]

Ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [21:34]

Dan pembatalan.

83. KETUA: SUHARTOYO [22:19]

Tetap di ... dicabut perkaranya, ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [21:34]

Ya, siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [22:19]

Baik, terima kasih.
Kemudian dilanjutkan Permohonan 62 dari Subang, silakan. Mau dicabut juga?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [22:33]

Tidak, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [21:24]

Kalau mau dicabut kan tidak usah panjang-panjang kan.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [22:37]

Siap.

89. KETUA: SUHARTOYO [21:24]

Silakan, pokok-pokoknya sampaikan.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PHPU.BUP-XXIII/2025: WAWAN SUPRAWAN [22:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami mulai, Yang Mulia. Kami akan mengajukan renvoi jika diperkenankan, Yang Mulia, ada beberapa.

91. KETUA: SUHARTOYO [22:19]

Renvoi apa?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [22:33]

Yang pertama itu, di halaman 32.

93. KETUA: SUHARTOYO [22:19]

Kalau renvoi soal salah SK, salah nomor boleh, kalau substansi enggak boleh.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [22:33]

Baik, Yang Mulia, ini hanya kesalahan penulisan, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [22:17]

Ya, renvoi itu salah penulisan.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [22:33]

Di angka 13 (...)

97. KETUA: SUHARTOYO [22:21]

Dibacakan saja nanti (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [22:21]

Baik.

99. KETUA: SUHARTOYO [22:21]

Kan, ketemu nanti.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [22:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama di halaman 32, poin 13 (...)

101. KETUA: SUHARTOYO [22:32]

Bukan, yang dibacakan Permohonannya dulu.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [22:33]

Oh, gitu.

103. KETUA: SUHARTOYO [22:32]

Nanti kan, ketemu pada titik mana yang (...)

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [22:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Andri Alisman dan Deden Fauzi, dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya mewakili H. Ruhimat, SP.d., M.SI., H. Aceng Kudus S.P. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Hal permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 100 ... 1.862 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.

Dalam hal ini, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1.862 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.31 WIB.

Yang pertama, angka 1, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

105. KETUA: SUHARTOYO [24:03]

Ya, silakan, Pak.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [24:07]

Angka 2, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [24:12]

Silakan, Pak.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [24:14]

Ketiga, Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.

Bahwa Kabupaten Subang mempunyai jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, sehingga merujuk ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d,

pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5%.

Bahwa perolehan suara Nomor Urut 1 H. Ruhimat, S.Pd., M.Si. dan H. Aceng Kudus S.P.=299.809 suara. Reynaldy Putra ... Nomor Urut 2, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P. dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M.=430.725 suara. Jika dikaitkan dengan ambang batas, ada terdapat selisih 0,5% itu 4.018,72 suara.

Selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 130.960 ... 130.916 suara, sehingga melebihi ambang batas 0,5% sebagaimana Pasal 158.

Akan tetapi, Yang Mulia. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melampaui angka ambang batas 0,5 % atau lebih dari 4.019 suara, hal tersebut terjadi akibat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang yang diselenggarakan secara tidak demokratis karena mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai macam praktik kecurangan serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Bahwa terkait dengan diikutsertakannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, yaitu Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P. karena calon tersebut memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan dokumen palsu seolah-olah sebagai surat yang sah dalam pemenuhan persyaratan calon yang diajukan kepada Termohon pada tahap pencalonan, sedangkan KPU Kabupaten Subang tidak melakukan proses verifikasi sebagaimana mestinya.

Sehingga akibat dari keikutsertaan calon yang tidak memenuhi syarat tersebut menyebabkan hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang menjadi berbeda, dari seharusnya sebagaimana lebih lanjut akan Pemohon uraikan dalam Pokok Permohonan.

Kemudian, terjadi praktik politik uang oleh pasangan (...)

109. KETUA: SUHARTOYO [27:20]

Yang persyaratan administrasi dulu. Apa itu?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [27:22]

Siap, Yang Mulia.

Terkait administrasi ini ada perbedaan tahun kelahiran pasangan atas nama Reynaldy, Nomor Urut 2.

111. KETUA: SUHARTOYO [27:40]

Tahun atau tanggal lahir?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [27:44]

Tahun, Yang Mulia. Ada yang tahun 1997, ada yang tahun 1996, Yang Mulia.

Kemudian terkait (...)

113. KETUA: SUHARTOYO [28:08]

Di ... di ... di akta apa itu yang beda itu?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [28:09]

Ada contohnya seperti akta kelahiran, Yang Mulia. Ijazah SMP, ijazah SMA (...)

115. KETUA: SUHARTOYO [28:09]

Dilampirkan ya, dijadikan bukti kan?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [28:12]

Dijadikan bukti, Yang Mulia. Kami lanjutkan, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [28:22]

Silakan, singkat-singkat saja.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [28:24]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian, terjadinya praktik politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak secara terstruktur dan berjenjang melalui suatu perencanaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan terjadi secara meluas atau merata di hampir seluruh TPS di Kabupaten Subang, sehingga munculnya pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon.

Kemudian, terstruktur melibatkan penyelenggara pemilu dari unsur KPU, contohnya KPPS. Kemudian, penyelenggara pemilu dari unsur Bawaslu, contohnya TPS. Kemudian, aparat sipil negara seperti sekretaris desa dan P3K, kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, pengurus RW, pengurus RT, ketua DPRD, tim kampanye paslon, Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2, di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan (...)

119. KETUA: SUHARTOYO [29:26]

Ya, apa lagi?

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [29:32]

Baik. Pendukung paslon, petugas bantuan sosial, kader posyandu, pemilih atau warga negara yang mempunyai hak memilih dan selain itu tidak hanya melibatkan pihak-pihak tersebut, politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga melibatkan anak di bawah umur yang ditugaskan untuk membagi-bagikan uang kepada pemilih.

Kemudian secara sistematis, praktik money politic, Pasangan Calon Nomor Urut 2 berikut pihak-pihak yang terlibat di dalamnya dilakukan secara terencana atau telah dipersiapkan sebelumnya secara diam-diam dan/atau dengan cara tertentu, yang kesemuanya itu akan Pemohon uraikan, buktikan dalam pokok penyelenggaraan (...)

121. KETUA: SUHARTOYO [30:15]

Ya, itu dianggap sudah disampaikan itu.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [30:17]

Baik.

123. KETUA: SUHARTOYO [30:17]

Kalau soal yang politik dan lain-lain.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [30:20]

Siap.

125. KETUA: SUHARTOYO [30:21]

Jadi, supaya semua tahu ya, berkaitan dengan penundaan atau pengesampingan pemberlakuan 158, ini harus yang utama, yang signifikan adalah jika ada keterkaitannya dengan hal-hal yang sifatnya adanya kejadian khusus.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [30:41]

Baik, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [30:41]

Seperti yang Anda dalilkan, misalnya adanya pemalsuan akta atau pemalsuan keterangan di dalam akta resmi, ini yang seharusnya di ... di dalam. Kalau soal TSM (...)

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [30:56]

Baik.

129. KETUA: SUHARTOYO [30:56]

Itu boleh-boleh saja, tapi pengesampingan atau penundaan 158 itu, pendirian Mahkamah yang paling utama adalah dengan alasan-alasan tertentu seperti itu.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [31:10]

Baik, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [31:18]

Oleh karena itu, untuk 62 ya, silakan kalau tidak ada lagi Petitumnya apa?

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [31:23]

Baik, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [31:19]

Nanti ini supaya dicermati dari Termohon KPU dan Pihak Terkait, benar tidak itu.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [31:26]

Baik

135. KETUA: SUHARTOYO [31:26]

Apa yang dituduhkan Pihak Pemohon ini untuk KPU 62 dan Pihak Terkait 62, termasuk Bawaslu supaya dipersiapkan itu.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: ANDRI ALISMAN [31:41]

Baik. Untuk Petitum dilanjutkan rekan saya, Yang Mulia.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEDED FIRMAN FAUZI [31:50]

Baik. Terima kasih. Saya lanjutkan, Yang Mulia. Bagian Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 1862 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P., dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.I.P., dan Agus Masykur Rosyadi, S.Si., M.M.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, seluruh TPS Kabupaten Subang selambat-lambatnya 3 bulan sejak putusan Mahkamah dibacakan, dengan diikuti Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 atas nama H. Ruhimat, S.Pd., M.Si., dan H. Aceng Kudus, S.P., dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024

dengan Nomor Urut 3 atas nama Asep Rochman Dimiyati, S.H., M.H., dan Lina Marlina, S.K.M.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Resor Kabupaten Subang untuk melakukan pengamanan proses penguatan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Subang sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adanya (*ex aequo et bono*).

Izin, Yang Mulia. Petitum seperti (...)

138. KETUA: SUHARTOYO [34:23]

Baik, terima kasih.

Dilanjut, Nomor 85 dari Kabupaten Bandung.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [34:34]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, Soreang, 11 Desember 2024, hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, hari ... sama izin untuk direnvoi, di situ tertulis Kamis, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini, kami nami ... nama Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag., alamat dianggap dibacakan. Dua, nama H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si., alamat dianggap dibacakan. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2004, Nomor Urut 1. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1459 tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 tanggal 23 September 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Intan Permatasari, S.H., Advokat dan Pengacara Pada Law Firm Azwada Bambang W. Ganindra, S.M., M.H., dan partners, dan dianggap dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, berkedudukan di Jalan Sindangwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisian Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, hari Rabu, Tanggal 4 Desember 2024, Pukul 17.14 WIB (vide Bukti P-1).

140. KETUA: SUHARTOYO [36:56]

Pak, yang dibacakan yang perbaikan atau yang permohonan awal?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [37:00]

Yang perbaikan, Yang Mulia.

142. KETUA: SUHARTOYO [37:03]

Perbaikan Saudara terlambat, tidak?

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [37:04]

Tidak, tidak, Yang Mulia.

144. KETUA: SUHARTOYO [37:31]

Perbaikan tanggal berapa, Pak?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [37:32]

Tanggal 11, Yang Mulia.

146. KETUA: SUHARTOYO [37:33]

Tanggal 11. Tanggal 11 yang (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [37:40]

Hari Rabu, Tanggal 11.

148. KETUA: SUHARTOYO [37:42]

21 ... pukul 21.00 WIB?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [37:44]

21. Ya, betul, Yang Mulia.

150. KETUA: SUHARTOYO [37:47]

AP-3, Bapak?

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [37:48]

Ada, Pak. Ada, Yang Mulia.

152. KETUA: SUHARTOYO [37:50]

Tanggal berapa?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [37:51]

Tanggal 6 Desember.

154. KETUA: SUHARTOYO [37:54]

6 Desember, habisnya berapa ... tanggal berapa untuk perbaikan?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [37:58]

3 hari kerja, Yang Mulia.

156. KETUA: SUHARTOYO [38:00]

3 hari kerja.

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [38:00]

Karena di ... ada potongan di hari Sabtu dan Minggu, Yang Mulia.

158. KETUA: SUHARTOYO [38:03]

Ya.

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [38:04]

Hari libur. Jadi dimulai hitungannya hari Senin.

160. KETUA: SUHARTOYO [38:10]

Dihitungnya sejak, Pak. Bukan setelah.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [38:13]

Ya.

162. KETUA: SUHARTOYO [38:14]

Sejak. Jadi begitu, Bapak, dapat AP-3 itu, langsung berlaku itu argo satu harinya. Jadi 3 harinya tidak seperti perhitungan, Bapak, itu. Coba sini di ... kita hitung, ya, supaya ... yang lama, yang tahun kemarin. Jadikan, Bapak, dapat AP-3 tanggal 6, ya kan?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [39:04]

Tanggal 6, pukul 17.36 WIB.

164. KETUA: SUHARTOYO [39:17]

17.00 WIB, ya, itu sudah berlaku, Pak. Sejak, kan? Sekarang sejak, bukan setelah, itu hari pertama.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [39:19]

Oh, ya?

166. KETUA: SUHARTOYO [39:19]

Ya, karena berlaku sejak.
Sehingga, Bapak, punya waktu Jumat, Senin, Selasa.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [39:27]

Oh, ya.

168. KETUA: SUHARTOYO [39:28]

Rabu sudah terlambat.
Jadi yang dibacakan, Bapak, bacakan yang permohonan awal, Pak. Kan PMK-nya, begitu.

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [39:40]

Baik, Yang Mulia.

170. KETUA: SUHARTOYO [39:41]

Gimana caranya? Ini untuk semuanya, Pak. Tidak hanya untuk, Bapak.
Silakan, yang permoh ... permohonan yang (...)

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [39:50]

Yang awal nanti saya inikan dulu, Yang Mulai. Karena (...)

172. KETUA: SUHARTOYO [39:53]

Ya.

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [39:56]

Karena harus (...)

174. KETUA: SUHARTOYO [40:58]

Pak Bambang, tetap mau bacakan pokok-pokoknya untuk Permohonan awal?

Nanti baca Pasal 15, ya. PMK (...)

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [41:14]

Baik, Yang Mulia.

176. KETUA: SUHARTOYO [41:15]

3/2024, ayat (1).

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [41:19]

Baik, Yang Mulia.

178. KETUA: SUHARTOYO [41:24]

Dan ayat (2). Itu nanti supaya tidak ... termasuk teman-teman yang lain, supaya paham bahwa penyerahan perbaikan itu dihitung sejak menerima AP3. Jadi, kalau menerima AP3-nya di hari sore, atau siang, atau pagi, ya, hari itu sudah berlaku satu hari. Termasuk kalau Bapak-Bapak terima Keputusan KPU itu. Jangankan sore, malam, jam 11 malam pun sudah tinggal satu jam itu, sudah sejak itu. Jadi hari pertama itu Bapaknya dapat satu jam, hari kedua normal, hari ketiga dapat normal. Itu risiko speedy trial dan apa ... esensi peradilan-peradilan yang dengan cepat termasuk proses yang ada di penyelenggara-penyelenggara lain. Karena semua kan harus ... agenda-agenda ketatanegaraan itu tidak boleh tertunda.

Baik. Silakan, Pak Bambang, mau ... atau dicabut saja?

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [41:36]

Ada keraguan-raguan.

180. KETUA: SUHARTOYO [41:42]

Boleh kok dicabut, enggak ada larangan.

Atau 132 dulu, silakan.

Ada gangguan? Dibantu itu, Petugas.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [44:16]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya dari Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor Urut 2, dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat bersama ini kami Tim Kuasa Hukum, kesemuanya adalah advokat dan pengacara yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan, dan berjalan Raya Timur Singaparna, Blok Ruko Singaparna Nomor 7-10 Cipakat, Kecamatan Singaparna. Selanjutnya disebut sebagai Termohon. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 bahwa Pasal 157 ayat (3), dianggap dibacakan.

Poin 2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

3. Bahwa, namun demikian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 03/PHPU.DPD-XXIV, tanggal 3 Juni tahun 2024 dalam pertimbangan hukumnya angka 3.1 menegaskan bahwa dianggap dibacakan.

Poin 7. Direnvoi, Yang Mulia. Ada kesalahan penulisan poinnya, dari poin 6. Poin (...)

182. KETUA: SUHARTOYO [46:22]

Biar saja.

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [46:22]

Tujuh (...)

184. KETUA: SUHARTOYO [46:23]

Tidak usah direnvoi (...)

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [46:24]

Baik, Yang Mulia.

186. KETUA: SUHARTOYO [46:25]

Anda kan sudah diberi kesempatan perbaikan barang[sic!], itulah makanya tidak ada renvoi itu karena untuk Pemohon itu, sudah diberi kesempatan 2 kali mengajukan permohonan sebenarnya.

Permohonan pertama, dan perbaikan, dan sudah diberi tenggang waktu yang cukup untuk memperbaiki, menyempurnakan Permohonannya itu.

Silakan.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [46:50]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

188. KETUA: SUHARTOYO [46:51]

Ini permohonan ada kejadian khususnya tidak?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [46:54]

Ini di masalah persyaratan, Yang Mulia.

190. KETUA: SUHARTOYO [46:57]

Persyaratan.

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [46:58]

Ya.

192. KETUA: SUHARTOYO [46:58]

Oke. 158-nya gimana legal standing?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [47:08]

Kedudukan Hukum Pemohon.

194. KETUA: SUHARTOYO [47:10]

Ya, ini yang mengajukan pasangan bukan?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [47:13]

Pasangan calon (...)

196. KETUA: SUHARTOYO [47:14]

Pasangan.

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [47:14]

Yang Mulia. Nomor pasangan urut (...)

198. KETUA: SUHARTOYO [47:16]

Kemudian selisih perubahan suara bagaimana? Melampaui ambang batas?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [47:24]

Jadi, bahwa dalam poin (...)

200. KETUA: SUHARTOYO [47:28]

Melampaui ambang batas tidak?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [47:30]

Melampaui (...)

202. KETUA: SUHARTOYO [47:30]

Melampaui.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [47:30]

Yang Mulia.

204. KETUA: SUHARTOYO [47:32]

Ada alasan khususnya sehingga ambang batas itu bisa dikesampingkan?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [47:36]

Ada alasan lain, Yang Mulia.

206. KETUA: SUHARTOYO [47:37]

Apa?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [47:39]

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak ... tidak memenuhi syarat pencalonan karena telah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya selama dua kali masa jabatan.

208. KETUA: SUHARTOYO [47:56]

Pasangan Nomor Urut 3 ini yang menang?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [47:58]

Ya, Yang Mulia.

210. KETUA: SUHARTOYO [47:59]

Pihak Terkait, ya?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN

Ya.

212. KETUA: SUHARTOYO [48:00]

Oke, sudah melampaui 2 periode?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [48:04]

Ya, betul, Yang Mulia.

214. KETUA: SUHARTOYO [48:05]

Bisa diirinci tanggal-tanggalnya?

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [48:08]

Pada halaman 16, masa jabatan pertama. Poin 1, sebagai pejabat sementara yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Bupati Tasikmalaya, terhitung sejak 5 September 2018 sampai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya pada tanggal 3 Desember 2018. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.8180 Tahun 2018, tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Bupati Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat (Bukti P-4). Sehingga Ade Sugianto menjabat sebagai Plt. Bupati Tasikmalaya selama 2 bulan 28 hari.

216. KETUA: SUHARTOYO [48:54]

2 bulan?

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [48:55]

28 hari, selanjutnya (...)

218. KETUA: SUHARTOYO [48:57]

Sebentar, se ... selama? Se (...)

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [49:01]

Plt?

220. KETUA: SUHARTOYO [49:02]

Plt-nya berapa?

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [49:03]

Plt-nya kalau digabungkan itu, Yang Mulia.

222. KETUA: SUHARTOYO [49:06]

Ya.

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [49:07]

2 tahun, 7 bulan, 18 hari.

224. KETUA: SUHARTOYO [49:10]

2 tahun, 7 bulan, 18 hari. Jadi, 5 September 2018, kemudian sampai?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [49:22]

Sampai dengan ... sampai dengan Pilkada 2020, Yang Mulia ... 2021.

226. KETUA: SUHARTOYO [49:35]

Ini yang tanggal 3 Desember 2018 apa?

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [49:39]

Jadi, 3 Desember masa jabatan yang beliau itu dilakukan pengangkatan sebagai bupati definitif.

228. KETUA: SUHARTOYO [49:48]

3 Desember?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [49:38]

3 Desember.

230. KETUA: SUHARTOYO [49:49]

Sampai dengan?

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [49:51]

Sampai dengan habis masa jabatan, Yang Mulia.

232. KETUA: SUHARTOYO [49:54]

Tanggal berapa?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [49:56]

Tanggal 26 April 2021.

234. KETUA: SUHARTOYO [49:59]

Jadi dari 5 September sampai 26 April (...)

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [50:03]

2021 (...)

236. KETUA: SUHARTOYO [50:04]

Kalau diakumulasi?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [50:06]

Jadi 2 tahun, 7 bulan, 18 hari.

238. KETUA: SUHARTOYO [50:08]

2 tahun, 7 bulan, 18 hari. Kemudian periode yang satunya lagi kapan itu?

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [50:14]

Masa jabatannya 2021 sampai dengan 2025.

240. KETUA: SUHARTOYO [50:20]

full itu?

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [50:22]

KPU (...)

242. KETUA: SUHARTOYO [50:22]

Penuh, sampai penuh itu?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [50:24]

Sampai penuh, Yang Mulia.

244. KETUA: SUHARTOYO [50:25]

Oke, jadi sudah di periode menurut Pemohon, ya?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [50:28]

Ya, betul, Yang Mulia.

246. KETUA: SUHARTOYO [50:32]

Baik nanti KPU-nya dari Termohon supaya ditanggapi dan dari Pihak Terkait juga harus ditanggapi dan Bawaslu juga harus bisa menjelaskan ini. Penting ini.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [50:44]

Ya, Yang Mulia.

248. KETUA: SUHARTOYO [50:45]

Kemudian alasan apa lagi? Yang (...)

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [50:48]

Kami juga telah melakukan ini, Yang Mulia, kepada Bawaslu untuk me ... gugatan permohonan.

250. KETUA: SUHARTOYO [51:00]

Pembatalan?

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [51:00]

Pembatalan.

252. KETUA: SUHARTOYO [51:01]

Kapan itu?

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [51:05]

Tertanggal 24 September 2024, Yang Mulia.

254. KETUA: SUHARTOYO [51:08]

Dikabulkan tidak?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [51:10]

Tidak, Yang Mulia. Dengan alasan (...)

256. KETUA: SUHARTOYO [51:13]

Dilampirkan keputusan dari Bawaslu?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [51:16]

Dilampirkan, Yang Mulia.

258. KETUA: SUHARTOYO [51:19]

Ada upaya hukum lain ke pengadilan TUN?

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [51:21]

Ada, ada, Yang Mulia. Pada tanggal ... dengan Nomor Perkara 28/G-2024/PT.TUN Jakarta.

260. KETUA: SUHARTOYO [51:31]

Apa putusan TUN?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [51:32]

Tidak dapat diterima, Yang Mulia.

262. KETUA: SUHARTOYO [51:34]

Karena apa?

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [51:35]

Karena tidak ada putusan dari Bawaslu. Kekurangan syarat materiil menurut PT TUN.

264. KETUA: SUHARTOYO [51:43]

Sehingga di-NO?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [51:44]

Sehingga di-NO. Itu dalam Bukti P-11 dan dari Bawaslu P-10, Yang Mulia, buktinya.

266. KETUA: SUHARTOYO [51:53]

Kalau di-NO itu kekurangan syarat formil, bukan syarat materiil.

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [51:56]

Ya, tapi di Bawaslu menjelaskan kalau itu ada kekurangan syarat materiil.

268. KETUA: SUHARTOYO [52:00]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan soal dalilnya? Satu, dua silakan, tapi kalau tidak ada lagi Petitumnya bacakan.

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [52:12]

Baik, Yang Mulia. Rekan saya akan membacakan Petitum.

270. KETUA: SUHARTOYO [52:15]

Silakan.

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: WIWIN W. WINDIANTINA [52:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz.
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasik ... Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz.
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz.

5. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz.
6. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Cecep Nurul Yakin dan H. Asep Sopari Al-Ayubi sebagai pasangan calon terpilih ... sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan ... dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
11. Mohon izin ada renvoi, yang ... Yang Mulia. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Tasikmalaya dan kepolias ... Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2689 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz.
3. Menyatakan batal Keputusan KPU Tasikmalaya Nomor 1574 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz.
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1575 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024

tertanggal 23 September 2024 sepanjang terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Pasangan Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz.

5. Menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor Urut 3 atas nama Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz).
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan putusan ini.
8. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini.
11. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Kabupaten Tasikmalaya dan Kepolisian Resor Kota Tasikmalaya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

272. KETUA: SUHARTOYO [59:43]

Baik, terima kasih.

Itu mati, ya, Pak Bambang, anunya (...)

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [59:52]

Tidak, Pak.

274. KETUA: SUHARTOYO [59:54]

Enggak usah malu-malu itu (...)

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [59:55]

Ya. Baik, Yang Mulia. Sudah ketemu, Yang Mulia.

276. KETUA: SUHARTOYO [59:58]

Ya, betul.

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [59:55]

Ya, sudah ketemu.

278. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]

Jadi Permohonan awal disampaikan?

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:00:02]

Ya. Betul, Pak.

280. KETUA: SUHARTOYO [01:00:03]

Mau sekarang atau masih minta waktu?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:00:06]

Langsung, Pak. Langsung, Yang Mulia.

282. KETUA: SUHARTOYO [01:00:07]

Oke.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:00:09]

Saya lanjutkan di ... bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 1459 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, tanggal 23 September 2024. Pemohon adalah peserta pemilih ... Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan wakil wali kota mengajukan permohonan dengan ketentuan.

Penduduk di Kabupaten Bandung lebih dari 1.000.000, maka kemudian ... ininya ... perbedaan suaranya harus kosong 0,5%.

Bahwa Pemohon adalah pasangan calon dengan jumlah penduduk 3.773.104 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah 0,5% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.

Bahwa jumlah DPT sebanyak 2.664.172 pemilih. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon sebesar 827.240 suara atau 44,15% dengan pasangan calon peraih suara terbanyak 1.046.344 suara atau 55,85%. Selisih paling banyak adalah 219.104 suara atau sebesar 11,7% dari total suara 1.873.584 suara sah berdasarkan hasil penghitungan suara tahap akhir, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bandung.

Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir, ditetapkan oleh KPU Bandung adalah sebesar 1.873.335 ... 3 ... 584 suara, sehingga perbedaan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5\% \times 1.873.584$, total suara sah adalah 9.368 suara.

Bahwa berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, selanjutnya di singkat Paslon 2 adalah 189.184 suara.

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa.

Bahwa Calon Bupati Paslon 2 Saudara Dadang Supriatna, tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Cabup Paslon Nomor 2 dan/atau jika telah diterlanjur ditetapkan sebagai pasangan calon, maka seharusnya segera dibatalkan atau diskualifikasi pencalonannya oleh KPU Kabupaten Bandung dikarenakan terbukti dan sangat-sangat meyakinkan telah melanggar Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 yang dalam jabatannya sebagai Bupati Bandung terbukti telah melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Telah melanggar

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 melalui perbuatan menggunakan kewenangan program kegiatan yang berupa hanya menguntungkan Paslon Nomor du ... 2 atau merugikan Paslon Nomor Urut 1.

Bahwa Paslon urut ... Nomor Urut 2 telah melanggar Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Nomor[sic!] 2016 dalam bentuk perbuatan menggunakan money politics memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi para pemilih dalam pilkada a quo.

Bahwa KPU Kabupaten Bandung sudah sangat mengetahui dan telah diingatkan oleh masyarakat, tertulis adanya perbuatan dilakukan oleh Cabup Paslon Nomor 2 pada poin 1.1 di atas, tetapi KPU Kabupaten Bandung tidak mene ... menerapkan pemberian sanksi terhadap pembatalan sebagai calon bupati oleh KPU provinsi ... provinsi atau kabupaten, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10/2016 yang sangat jelas menyebutkan, dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung sudah sangat mengetahui tentang adanya perbuatan dilakukan oleh Cabup Paslon 2 pada poin 1.2 di atas, tetapi Bawaslu Kabupaten Bandung tidak merekons ... merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk menerapkan pemberian sanksi berupa pembatalan calon kap ... sebagai calon bupati oleh KPU Kabupaten Bandung, sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang 10/2016, dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung sudah menerima laporan tentang adanya perbuatan dilakukan oleh Cabup Paslon Nomor 2, poin 2 di atas, sebelum pelaksanaan pemungutan suara, tetapi Bawaslu Kabupaten Bandung tidak merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk melakukan penundaan pemungutan suara, penghitungan suara sebelum selesainya proses pelaporan pidana pilkada.

Selain kesalahan administratif di atas, Termohon tidak ... telah nyata-nyata merugikan ... selain kesalahan administratif yang dilakukan Termohon, yang nyata-nyata merugikan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas, terjadi pelanggaran lainnya di atas, dilakukan dalam bentuk perkara sebagai satu-satunya yang tidak terpisahkan dalam Permohonan ini.

Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keper ... keterpenuhan syarat formil di kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471.

Pokok Permohonan, dianggap dibacakan.

Bahwa poin 3 jika saja Pilkada Kabupaten Bandung dilaksanakan secara jujur ... jujur dan jujur, maka sesuai dengan perintah Undang-

Undang, Cabup Paslon 2 seharusnya telah dibatalkan sebagai paslon sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Angka perolehan suara Paslon 2 adalah yang tidak sah karena merupakan hasil pemungutan suara yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil dan Peraturan Undang-Undang Pilkada. Dalam hal ini, Pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan 870 ... 827.240 suara dan Paslon Nomor 2, dianggap 0.

Fakta-fakta bahwa Cabup Paslon Nomor 2 seharusnya telah didiskualifikasi oleh Termohon sejak jauh hari sebelum hari pemungutan suara dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10/2016 dan seharusnya langsung disidik kepidat ... pidananya oleh Bawaslu Kabupaten Bandung sebagaimana di Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10/2016.

284. KETUA: SUHARTOYO [01:07:50]

Itu yang berkaitan dengan penyidikan apa? Dugaan apa?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:07:55]

Dugaan mutasi, Yang Mulia. Sebelum 6 bulan, Yang Mulia.

286. KETUA: SUHARTOYO [01:08:00]

Bukan, kaitannya dengan pasal berapa yang dilanggar kalau pidananya? Kalau mutasi jabatan tadi sudah.
Pasal 71, Pasal 73.

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:08:15]

Ya. Pasal 188 ini, Yang Mulia.

288. KETUA: SUHARTOYO [01:08:15]

Oke, kalau sudah tidak ada lagi, petitemnya apa?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:08:23]

Ada lagi, Yang Mulia. Tentang fakta yang lain.

290. KETUA: SUHARTOYO [01:08:29]

Apa lagi?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:08:41]

Sebentar, Yang Mulia.

Fakta bahwa Cabup Paslon 2 seharusnya telah (ucapan tidak terdengar jelas) pemungutan suara karena telah melanggar peraturan Pasal 71 ayat (3), Undang-Undang Nomor 10/2016.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah jelas memiliki kewenangan untuk menilai dan menguji kembali semua fakta yang ada dan terjadi dalam proses pilkada, walaupun sudah diputus oleh KPU maupun Bawaslu.

Atas adanya kewenangan itu, maka Mahkamah Konstitusi kemudian (suara tidak terdengar terdengar) Paslon pada Pilkada 2008 di Bengkulu Selatan, Pilkada 2010 di Kota Tebing Tinggi, Pilkada 2020 di Kabupaten Boven Digoel, Pilkada 2020 di Kabupaten Sabu Raijua, dan Pilkada 2020 di Kabupaten Yalimo.

Yang paling penting (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa, Mahkamah Konstitusi terbukti dapat mencegah terjadinya kejadian seorang WNA menjadi bupati di negara ini, WNA di Kabupaten Sabu Raijua.

292. KETUA: SUHARTOYO [01:09:42]

Ya, itu sudah. Sudah substansinya sudah masuk, Pak. Apalagi yang mau disampaikan, kalau tidak ada lagi (...)

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:09:48]

Ada satu, Yang Mulia.

Fakta, Cabup Paslon 2 menguntungkan dirinya dengan menggunakan logo milik pribadi dalam setiap program dan kegiatan Pemkap Bandung. Logo pribadi yang kemudian juga dijadikan logo kampanye pada Pilkada 2024.

Sebentar, Yang Mulia. Ada lagi, Yang Mulia.

Fakta Perolehan Suara Paslon 2 dilakukan dengan cara menggunakan money politics untuk mempengaruhi para peserta, para pemilih, Kemudian (...)

294. KETUA: SUHARTOYO [01:10:22]

Oke, apalagi?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:10:33]

Petitum akan dibacakan oleh Saudara Intan, saya persilakan.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: INTAN PERMATASARI [01:10:33]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan;
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Bandung Nomor 2471 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024. Hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.14 WIB, sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS Kabupaten Bandung sepanjang Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dadang Supriatna S.Ip., M.Si. dan Ali Syakieb dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024.
 - b. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1459 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 sepanjang mengenai Diskualifikasi Kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.
 - c. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 1458 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 2471 Tahun 2024 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

1. H. Sahrul Gunawan, S.E., M.Ag., dan H. Gun Gun Gunawan, S.Si., M.Si., dengan perolehan suara 827.240.
2. Dr. Haji Muhammad Daktar ... Dadang Supriatna S.IP., M.Si., dan Ali Syakib dengan total suara 0.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk melaksanakan putusan ini.
5. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi bertambah ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Terima kasih, Yang Mulia.

297. KETUA: SUHARTOYO [01:13:56]

Baik, terima kasih.
Dilanjut 179 dari Kabupaten Bogor.

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN [01:14:04]

Izin, Yang Mulia. Interupsi, Yang Mulia. Pihak Terkait, Irwan, 179. Yang Mulia? Izin, Pihak Terkait, Yang Mulia? 179 ingin menyampaikan sesuatu, Yang Mulia.

299. KETUA: SUHARTOYO [01:14:18]

179?

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN [01:14:22]

179.
Mohon izin, Yang Mulia. Berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024 bahwa Pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati (...)

301. KETUA: SUHARTOYO [01:14:42]

Pemohon mana ini?

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN [01:14:46]

Pemohon 179, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [01:14:44]

Pemohonnya, ya?

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN [01:14:50]

Ya, dalam hal ini Saudara Bayu Syahjohan dan Saudara Musya. Izin menyampaikan bahwa Saudara Bayu Syahjohan telah melakukan atau mengirimkan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan pencabutan surat kuasa dan pencabutan permohonan atas nama Saudara Bayu Syahjohan.

Oleh karenanya, mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pasangan calon dari ... Calon Bupati Bogor Nomor Urut 2 saat ini atas nama Bayu Syahjohan telah menarik Permohonan, Yang Mulia.

Terima kasih.

305. KETUA: SUHARTOYO [01:15:31]

Saudara dapat kuasa dari siapa?

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN [01:15:34]

Saya kuasa dari Bapak Rudi Susmanto dan Ade Ruhandi, Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yang Mulia.

307. KETUA: SUHARTOYO [01:15:45]

Sebagai Pihak Terkait, ya?

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN [01:15:50]

Sebagai Pihak Terkait dan kami (...)

309. KETUA: SUHARTOYO [01:15:51]

Sebentar.

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN [01:15:52]

Siap.

311. KETUA: SUHARTOYO [01:15:54]

Pemohon 179, Kuasa Hukum yang ada siapa ini?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:16:01]

Izin, Yang Mulia, justru dalam rangka itu saya tadi mau menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini yang hadir saya Partumpuan Fransiskus Sinurat, Yang Mulia.

313. KETUA: SUHARTOYO [01:16:11]

Ya.

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:16:14]

He eh. Mau menyampaikan bahwa Permohonan kita dalam Perkara 179, kita mau sampaikan dicabut, Yang Mulia. Demikian.

315. KETUA: SUHARTOYO [01:16:24]

Oh, itu Pihak Terkaitnya enggak sabar.

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:16:31]

Alhamdulillah. Ya. Ini supaya terburu-buru saja itu.

317. KETUA: SUHARTOYO [01:16:38]

Jadi, Pak anu, Pak (...)

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:16:44]

Ya, sehubungan karena berkasnya sudah kita sampaikan kemarin, Yang Mulia, pada tanggal 6 Januari sebagaimana yang disampaikan tadi.

319. KETUA: SUHARTOYO [01:16:53]

Tapi kan yang mencabut ini baru Pak ininya saja Pak (...)

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:16:58]

Bayu.

321. KETUA: SUHARTOYO [01:17:00]

Pak Bayunya.

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:17:01]

Ya, nanti kita akan susulkan, Yang Mulia.

323. KETUA: SUHARTOYO [01:17:03]

Ini yang bicara Pak Jonny, ya?

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:17:06]

Bukan, Yang Mulia, Kuasa (...)

325. KETUA: SUHARTOYO [01:17:09]

Siapa namanya?

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT: [01:17:10]

Partumpuan Fransiskus Sinurat, Yang Mulia. Kuasa Pemohon kemarin, Yang Mulia.

327. KETUA: SUHARTOYO [01:17:19]

Partumpuan Fransiskus Sinurat. Kalau yang ini Pak si Jonny sama Andry, Kuasa Hukum apa ini?

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:17:33]

Ya, sebagaimana yang saya sih kurang mengetahui, Yang Mulia, tapi informasi kemarin bahwa ini dari DPC PDIP menyampaikan ke Jonny Sirait.

329. KETUA: SUHARTOYO [01:17:44]

Baik. Tapi ini dari dari Permohonan yang masuk yang mengajukan Permohonan Tim Saudara, ya?

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:17:53]

Ya, demikian, Yang Mulia.

331. KETUA: SUHARTOYO [01:17:55]

Biar kami catat dulu karena ini mesti harus ... Prinsipalnya enggak bisa dihadirkan, ya?

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:18:03]

Tadi hadir, Yang Mulia. Hanya saja ada agenda mendadak. Demikian.

333. KETUA: SUHARTOYO [01:18:09]

Karena ada Surat Kuasa yang masuk yang satu Bapak, yang Tim Bapak dengan yang Tim si anu tadi, si Jonny sama Andry ini. Tidak hadir ini?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:18:26]

Tidak hadir, Yang Mulia.

335. KETUA: SUHARTOYO [01:18:26]

Tidak hadir, ya.

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:18:26]

Ya.

337. KETUA: SUHARTOYO [01:18:28]

Jonny sama Andry. Baik nanti kami musyawarahkan di Hakim kalau memang sudah dianggap pencabutan ini sudah selesai cukup kuat,

ya nanti kami anggap sudah bisa dipertimbangkan untuk dikabulkan. Tapi kalau perlu nanti konfirmasi lebih lanjut mungkin akan kami panggil lagi supaya Prinsipalnya dibawa nanti, Pak.

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: PARTUMPUAN FRANSISKUS SINURAT [01:18:54]

Baik, Yang Mulia.

339. KETUA: SUHARTOYO [01:18:56]

Ini bentuk apa ... kehati-hatian daripada Mahkamah. Baik. Jadi, sementara Pemohon 179 cabut permohonannya. Pihak Terkait tadi yang buru-buru siapa namanya, Pak?

340. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN [01:19:15]

Irwan, Yang Mulia.

Jadi izin, Yang Mulia menjelaskan Surat Kuasa itu untuk mengurus pencabutan, Yang Mulia, bukan untuk hadir di persidangan.

341. KETUA: SUHARTOYO [01:19:22]

Yang mana?

342. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN [01:19:24]

Yang Jonny Sirait dan Andry Yana[sic!] hanya untuk mengurus pencabutan.

343. KETUA: SUHARTOYO [01:19:28]

Kenapa dibuat Surat Kuasa untuk pencabutan, wong kuasa yang natural awalnya juga mencabut begitu.

344. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN [01:19:36]

Nah, itu urusan Saudara Bayu, Yang Mulia.

345. KETUA: SUHARTOYO [01:19:36]

Bukan. Harus ada logika yang nyambung, kan, untuk apa Surat Kuasa baru ini, kecuali memang Kuasa Hukum yang lama ini tetap bertahan ingin melanjutkan Permohonan itu. Ini justru yang kemudian menimbulkan sedikit kurang keyakinan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut. Nah, kalau ada prinsipalnya, kami bisa langsung cross.

346. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 179/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRWAN [01:20:00]

Izin, Yang Mulia, tadi prinsipal atas nama Musya-nya hadir, Yang Mulia, yang calon wakil bupati.

347. KETUA: SUHARTOYO [01:20:15]

Ya, nanti kami anu ... kami diskusikan di internal Hakim. Kalau memang sudah cukup, ya, kami akan anggap cukup.

Baik. Dilanjut, untuk yang berikutnya Nomor 187. Silakan.

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:20:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

349. KETUA: SUHARTOYO [01:20:52]

Dari Cirebon. Tadi Pemohonnya enggak hadir atau terlambat, ya?

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:21:07]

Hadir, Yang Mulia.

351. KETUA: SUHARTOYO [01:21:07]

Hadir, ya?

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:21:19]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Pemohon Kabupaten Cirebon. Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024, tanggal 5 Desember 2024.

Kepada Yang Terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini kami, nama Mohamad Luthfi, kedudukan Calon Bupati Cirebon Nomor 04, alamat dianggap dibacakan.

Dua. Nama, Dia Ramayana, kedudukan Calon Wakil Bupati Cirebon Nomor 4, alamat diba ... dianggap dibacakan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, Nomor Urut 4.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 4 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Faozan TZ, S.H., S.H., dan kawan-kawan, yang beralamat kantor di Jalan Kanci KM 10, Dusun II Kandawaru, Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selanjutnya, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, disebut sebagai Pemohon (...)

353. KETUA: SUHARTOYO [01:22:53]

Ya, itu dianggap dibacakan.

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:23:04]

Dianggap dibacakan.

355. KETUA: SUHARTOYO [01:23:04]

Langsung ke Kewenangan, bagaimana? Kemudian, Tenggang Waktu.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:23:07]

Baik. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Permohonan, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pokok Permohonan. Nomor Urut 1, Drs. Rahmat Hidayat dan Imam Saputra, S.H., ... eh, mohon maaf, S.Ik., M.Si., hasil peroleh 69.771.

Nomor Urut 2, Drs. H. Imron, M.Ag., dan H. Agus Kurniawan Budiman, hasil perolehan=426.323 suara.

3. Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si dan Dr. H. Solichin, S.H., M.Kn., hasil perolehan suara=183.467 suara. Mohamad Luthfi, S.T., M.Si dan Dia Ramayana, S.Ti., M.M., hasil Perolehan Suara 2 ... 297.531 suara.

1. Bahwa hasil akhir rekapitulasi suara pasangan calon, diperoleh dari pemilihan yang tidak demokrasi, tidak jujur, dan tidak adil. Dengan cara melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, dalam pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024. Dengan uraian sebagai berikut.
2. Bahwa diduga telah ditemukan data pemilih, dari daftar hadir peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam PILKADA, pada Tanggal 27 November 2024, ditemukan adanya kejanggalan peserta pemilih, yaitu:
 1. Peserta pemilih yang tidak memenuhi syarat, namun terdaftar dan mengisi daftar hadir dan ditandatangani diduga palsu.
 2. Peserta pemilih yang terdaftar dan terdata sebagai Pekerja Migran Indonesia yang sedang tidak berada di Indonesia pada saat PILKADA diselenggarakan namun terdata mengisi daftar hadir dan ditandatangani dalam formulir ... formulir absensi. Diduga, penyelenggara pemil ... diduga penyelenggara pemilihan di tingkat TPS, melakukan tindak pidana pemalsuan tanda tangan daftar hadir dan diduga pemalsuan tanda tangan daftar hadir secara masif, kurang-lebih sekitar 600 TPS yang tersebar di 31 kecamatan, yang ada di Kabupaten Cirebon. Yang dilakukan oleh penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS diduga dikondisikan oleh PPK, PPS, KPPS, kepala desa, perangkat desa, dan RT/RW.

Nomor.

 1. Kecamatan Arjawinangun, pekerja migran Indonesia 11 orang.
 2. Astanajapura ... Kecamatan Astanajapura, pekerja migran Indonesia 22 orang.
 3. Kecamatan Babakan, pekerja migran Indonesia 128 orang.
 4. Kecamatan Ciledug, pekerja migran Indonesia 12 orang.
 5. Kecamatan Ciwaringin, pekerja migran Indonesia jumlah 16 orang.

357. KETUA: SUHARTOYO [01:27:27]

Ya, itu seterusnya dianggap dibacakan.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:27:28]

Seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa beberapa TPS ditemukan (...)

359. KETUA: SUHARTOYO [01:27:34]

Siapa yang mau bicara? Apa, Pak? Sebentar, sebentar. Bapak, pakai mik. Bapak, enggak dengar.

360. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:27:52]

Ya, terima kasih.

361. KETUA: SUHARTOYO [01:27:53]

Ya.

362. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:27:54]

Mohon izin, Yang Mulia. Pemohon ini mengajukan dua kali ... apa namanya ... Permohonan dan terdaftar di AP3 dua kali, dan yang keluar tidak sama yang dibacakan ini, jadi kam (...)

363. KETUA: SUHARTOYO [01:28:10]

Yang dibacakan sama saya ikuti kok dan yang dibacakan itu pokok-pokoknya saja, Pak.

364. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:28:14]

Eh, berbeda, ya?

365. KETUA: SUHARTOYO [01:28:17]

Sama ini di halaman ... ini memang enggak ada halamannya. Di tabel, makanya saya anggap supaya dibacakan, dianggap dibacakan semuanya.

366. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:28:26]

Coba (...)

367. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:28:27]

Izin, Yang Mulia.

368. KETUA: SUHARTOYO [01:28:28]

Ya.

369. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:28:29]

Kami mendapati Salinan Permohonan Nomor 187, yang dilampirkan itu Permohonan yang tanggal 9 Desember 2024, dan itu redaksionalnya berbeda dengan (...)

370. KETUA: SUHARTOYO [01:28:45]

Kan ada tanggal 11.

371. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:28:46]

Ya.

372. KETUA: SUHARTOYO [01:28:47]

Yang dicap tanggal 11 Desember.

373. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:28:48]

Ya.

374. KETUA: SUHARTOYO [01:28:49]

He eh. Terus?

375. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:28:50]

Tapi yang teregister itu Permohonan di tanggal 9, Yang Mulia, dan yang tercantum di laman MK itu yang tanggal 9.

376. KETUA: SUHARTOYO [01:29:07]

Yang Saudara baca tanggal berapa itu, Pemohon?

377. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:29:11]

Tanggal 11.

378. KETUA: SUHARTOYO [01:29:12]

Pemohon.

379. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:29:13]

Tanggal 11, Yang Mulia.

380. KETUA: SUHARTOYO [01:29:16]

Di ... bukan yang tanggal perbaikannya tanggal berapa, bukan tanggal dicap Mahkamahnya. Tanggal berapa?

381. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:29:37]

Tanggal 9, Yang Mulia.

382. KETUA: SUHARTOYO [01:29:41]

Tanggal 9, ya.
Tanggal 9 halaman berapa yang dibaca, itu?
Yang maksud ... maksud dari Pihak Terkait itu tanggal 9 yang dicap oleh Mahkamah Konstitusi (...)

383. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:30:19]

Betul. Betul, Yang Mulia.
Kami mendapatkan surat dari Mahkamah Konstitusi Nomor 210.

384. KETUA: SUHARTOYO [01:30:29]

Yang tanggal ... yang tanggal 9, kan?

385. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:30:30]

Ya, tanggal 9. Kalau yang tadi Pemohon bacakan tanggal 11.
Tanggal 11, Yang Mulia.

386. KETUA: SUHARTOYO [01:30:45]

Tanggal 11 itu tanggal perbaikan, Permohonan perbaikan?

387. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:30:48]

Ya.

388. KETUA: SUHARTOYO [01:30:49]

Ya.

389. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:30:49]

Tapi yang kami terima dari register dan laman Mahkamah Konstitusi itu terlampirnya tanggal 9, Yang Mulia. Karena ada beberapa pointer perbedaan, sehingga kami memedomani Permohonan tanggal 9 Desember.

390. KETUA: SUHARTOYO [01:31:05]

Ya, karena ini per ... perbaikannya enggak terlambat, kan?

391. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:31:10]

Eh, sebenarnya tidak terlambat (...)

392. KETUA: SUHARTOYO [01:31:11]

Karena perbaikannya tidak terlambat, Ibu, yang dipakai yang perbaikan.

393. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:31:15]

Eh, mohon maaf, Yang Mulia.

394. KETUA: SUHARTOYO [01:31:16]

Ya.

395. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:31:18]

Jadi, kalau berdasarkan AP3 itu ada dua. Jadi, seolah-olah pengajuan Permohonan dua kali.

396. KETUA: SUHARTOYO [01:31:24]

Ya, tapi kalau perbaikan tidak terlambat yang dipakai perbaikan. AP3 dianggap masa lalu, Pak.

397. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:31:31]

Oh. Ya, itu sudah.

398. KETUA: SUHARTOYO [01:31:33]

Jelas, ya.

399. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:31:34]

Baik, Yang Mulia.

400. KETUA: SUHARTOYO [01:31:35]

Baik.

Kemudian yang kedua, itulah man ... hakikat daripada hari ini adalah pembacaan Permohonan atau penyampaian Pokok-Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, apa yang disampaikan di persidangan itulah yang mempunyai kekuatan mengikat.

401. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:31:53]

Baik. Baik, Yang Mulia.

402. KETUA: SUHARTOYO [01:31:54]

Ya.

403. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:31:55]

Baik.

404. KETUA: SUHARTOYO [01:31:55]

Jadi nanti Bapak, makanya dari tadi sudah saya ingatkan terus. Ini yang harus ditanggapi oleh Pihak Terkait, oleh KPU, oleh Bawaslu apa yang disampaikan di persidangan itu. Jadi hari ini kalau misalnya Ibu agak ... agak, apa, agak ... confuse dengan, kenapa kok yang di ... di-upload di web MK kok yang tanggal (...)

405. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:32:19]

Tanggal 9 (...)

406. KETUA: SUHARTOYO [01:32:20]

9, itu seharusnya tidak. Pasti yang di-upload adalah yang perbaikan karena perbaikan tidak terlambat, tapi atau namun begitu tetap yang mengikat itu adalah apa yang disampaikan di persidangan hari ini.

407. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:32:35]

Baik.

408. KETUA: SUHARTOYO [01:32:36]

Ya. Persidangan dimungkinkan masih ada renvoi meskipun, kami membatasi renvoi itu sebenarnya sudah selesai karena Pemohon itu kan sudah dua kali mendapat kesempatan untuk mengajukan permohonan sebenarnya, permohonan awal dan perbaikan itu. Oke, nanti (...)

409. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:32:53]

Baik, Yang Mulia.

410. KETUA: SUHARTOYO [01:32:54]

Tetap ruang Saudara untuk menanggapi itu juga diperbolehkan di jawaban nanti.

411. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:32:59]

Baik. Makasih, Yang Mulia.

412. KETUA: SUHARTOYO [01:33:01]

Oke. Jadi silakan dilanjutkan yang dari, anu tadi ... yang tabel dianggap di anu ... di apa ... dibacakan yang 31 kecamatan tadi, kan?

413. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:33:19]

Betul, Yang Mulia.

414. KETUA: SUHARTOYO [01:33:20]

Ya.

415. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:33:21]

Dilanjutkan, Yang Mulia.

416. KETUA: SUHARTOYO [01:33:22]

Ya. Tinggal apa, ya apa lagi? Tidak usah semua dibacakan kemudian (...)

417. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:33:25]

Baik.

418. KETUA: SUHARTOYO [01:33:25]

Kalau tidak ada lagi Petitumnya.

419. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:33:27]

Baik, Yang Mulia.

Nomor 3. Bahwa di beberapa TPS ditemukan formulir absensi daftar hadir pemilih yang diduga dipalsukan dengan pola tanda tangan yang sama. Misalnya, diparaf, atau digaris lurus, atau strip.

TPS yang terbukti telah terjadi pelanggaran terkait dengan manipulasi daftar hadir, dan pemalsuan tanda tangan pemilih dengan pola tanda tangan yang sama terjadi di seluruh Kecamatan Kabupaten Cirebon.

Seyogianya tanda tangan itu bersifat autentik atau orisinil dari setiap para peserta pemilih, namun dalam daftar hadir justru terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan. Hal ini terlihat jelas dalam daftar hadir, di mana dalam daftar hadir tanda tangan yang dibuat pemilik, kemirip ... mohon maaf, tanda tangan yang dibuat memiliki kemiripan yang sama, yang ... mohon maaf, yang dibuat ... mohon maaf. Mohon diulangi, Yang Mulia.

Seyogianya tanda tangan bersifat autentik atau orisinil dari setiap para peserta pemilih, namun dalam daftar hadir justru terjadi dugaan pemalsuan tanda tangan. Hal ini terlihat jelas dalam daftar hadir, di mana dalam daftar hadir tanda tangan yang dibuat memiliki kemiripan yang sama dengan yang lainnya.

Hasil yang kami dapatkan di lapangan berdasarkan dari daftar hadir dan C-1, kami membuat simulasi perhitungan dengan tabel.

Satu. Kecamatan Arjawinangun, keterangan diduga tanda tangan palsu.

Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

420. KETUA: SUHARTOYO [01:35:23]

Ya. Tidak semua harus dibacakan Pak, kalau sudah tidak ada lagi petitumnya.

421. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF EFFENDI [01:35:27]

Hal ini terdapat di atas menciderai asas penyelenggara pemilu yang jujur dan adil. Di mana pelanggaran manipulasi daftar hadir disebut

dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang tersebar di kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon.

Yang diduga dilakukan petugas KPPS yang digerakkan oleh Terlapor ... mohon maaf, Termohon. Baik melalui perangkat desa maupun diduga dilakukan oleh pihak penyelenggara.

A. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran perangkat desa dan petugas pelaksana pem (...)

422. KETUA: SUHARTOYO [01:36:12]

Di (...)

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:36:12]

Pemilihan bu (...)

424. KETUA: SUHARTOYO [01:36:12]

Di halaman berapa itu yang dibaca? Orang Saudara buat Permohonan juga enggak ada halamannya gimana.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:36:23]

Halaman 6, Yang Mulia.

426. KETUA: SUHARTOYO [01:36:26]

Halaman 6 mana? Enggak ada halamannya?

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:36:29]

Lembaran 6, Yang Mulia.

428. KETUA: SUHARTOYO [01:36:40]

Oke, lanjutkan.

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:36:43]

Dilanjutkan, Yang Mulia.

- A. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan permo ... Termohon beserta jajaran perangkat desa dan petugas pelaksana pemilihan bupati Kabupaten Cirebon
1. Bahwa Termohon beserta jajaran telah berlaku tidak netal ... netral yang telah merugikan Pemohon.
 2. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur sistimasti ... sistematis dan masif yang terjadi dilakukan oleh Termohon beserta jajaran yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 3. Bahwa Termohon tidak menindaklanjuti dugaan temuan awal pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon 02, yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon.
- B. Keterlibatan ASN (...)

430. KETUA: SUHARTOYO [01:37:42]

B atau D?

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:37:45]

B, Yang Mulia.

432. KETUA: SUHARTOYO [01:37:46]

D, di sini keterlibatan itu.

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:37:48]

Baik, Yang Mulia.

- D. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Cirebon
1. Banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggara pemilihan umum Pemilihan Bupati Kabupaten Cirebon di 31 Kecamatan Kabupaten Cirebon.
 2. Keterlibatan sekreta ... Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon dengan (...)

434. KETUA: SUHARTOYO [01:38:20]

Ya, itu sudah keterlibatan sekretaris daerah. Nomor 3 apa (...)

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:38:24]

Nomor 3 (...)

436. KETUA: SUHARTOYO [01:38:24]

Keterlibatan (...)

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:38:24]

3. Keterlibatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon dengan mempergunakan kewenangan untuk memihak Calon Bupati Nomor Urut 2.

438. KETUA: SUHARTOYO [01:38:34]

Ya, nomor 4 apa?

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:38:34]

4. Keterlibatan para camat, kepala desa, dan hampir seluruh Kabupaten Cirebon.
5. Bahwa seluruh tindakan dan perbuatan Termohon (...)

440. KETUA: SUHARTOYO [01:38:47]

Ya.

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:38:47]

Selaku penyelenggara pemilihan Bupati Kabupaten Cirebon telah melanggar prinsip penting dalam demokrasi.

442. KETUA: SUHARTOYO [01:38:55]

Ya, sudah dianggap dibacakan itu. Apa lagi?

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:38:58]

6. Bahwa, perbuatan Termohon yang menguntungkan pasangan calon bupati nomor ... Pasangan Calon Bupati dan WAKIL BUPATI KABUPATEN Cirebon Nomor Urut 2 tentunya telah melanggar Pasal 2 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/2010 yang menyatakan penyele ... penyelenggara pemilu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kek ... kepastian hukum, tertib penyelenggara ... penyelenggara pemilu kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (...)

444. KETUA: SUHARTOYO [01:39:37]

Ya, sudah. Petitumnya dibacakan.

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:39:40]

Petit ... Petitum, Yang Mulia?

446. KETUA: SUHARTOYO [01:39:42]

Ya.

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [01:39:42]

Dari uraian tersebut pem ... Pemohon mengajukan Petitum sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian atau seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara rekapitulasi hasil pem ... penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024.
Membatalkan 325/PL.01.8-BA/3209/2/2024 tanggal 5 Desember tentang Penetapan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB.
4. Memutuskan tidak sah dan batal penepa ... penetapan ... penetapan Drs. Imron, M.Ag., dan Agus Kurniawan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2024, Nomor Urut 2 berdasarkan Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon 3 ... mohon maaf, 325/PL.0.1.8-BA/3209/2/2024

tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Calon Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pada pukul 00.23 WIB.

5. Memerintahkan Termohon untuk diadakan pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Cirebon dikarenakan adanya indikasi kecurangan dalam perolehan suara Pasangan 02.

Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a quo.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

448. KETUA: SUHARTOYO [01:42:17]

Terima kasih untuk 187.

Nanti untuk Pihak Ter ... Termohon (KPU) dan Pihak Terkait, kami akan bantu cek juga kalau memang di sistem tidak di-upload perbaikan, nanti kami akan segera apa ... minta di-upload. Tapi kalau sekiranya masih ada persoalan kan dari ... dari awal hari apa itu kan memang kadang sistemnya ada, ada ... nanti kami minta Panitera untuk menyerahkan perbaikan ke Ibu nanti.

449. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:43:09]

Ya.

450. KETUA: SUHARTOYO [01:43:10]

Dengan Pihak-Pihak Terkait juga.

451. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:43:12]

Ya.

Izin, Yang Mulia, karena dalam laman MK kami juga selalu me-update dan dua kali upload-an dari laman MK itu tetap dicantumkan dan dilampirkan Permohonan yang tanggal 9.

452. KETUA: SUHARTOYO [01:43:26]

Ya, ini akan dicek ke juru panggilnya, apakah memang ada miss di pe-upload-an atau memang sudah di-upload, tapi kemudian tidak bisa di apa ... diunduh oleh Para Pihak, tapi untuk me ... me ... melapis nanti Ibu bisa dikasih nanti anu (...)

453. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:43:48]

Siap, Yang Mulia.

454. KETUA: SUHARTOYO [01:43:49]

Dengan Pihak Terkaitnya.

455. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:43:50]

Dan izin, Yang Mulia, sepanjang sepengetahuan kami bahwa Permohonan tanggal 9 dan tanggal 11 Desember itu dalam Petitem tidak ada permohonan untuk PSU, Yang Mulia. Jadi, mohon untuk dicek kembali.

456. KETUA: SUHARTOYO [01:44:06]

Ya, ini tadi tidak ada kok, Petitem yang PSU, kan (...)

457. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:44:06]

Ada, Yang Mulia.

458. KETUA: SUHARTOYO [01:44:08]

Ada?

459. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:44:08]

Tadi disebutkan.

460. KETUA: SUHARTOYO [01:44:12]

Oke. Ya, tadi saya agak ... agak fokus pada yang diminta dibatalkan Berita Acara saja tadi.

461. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:44:17]

Siap, Yang Mulia.

462. KETUA: SUHARTOYO [01:44:19]

Itu kan tidak (...)

463. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:44:19]

Ya.

464. KETUA: SUHARTOYO [01:44:19]

Bukan bagian saya (...)

465. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:44:20]

Ya.

466. KETUA: SUHARTOYO [01:44:20]

Kami untuk (...)

467. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:44:23]

Terima kasih.

468. KETUA: SUHARTOYO [01:44:23]

Jadi, termasuk satu-kesatuan yang Ibu bisa respons nanti di (...)

469. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:44:27]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

470. KETUA: SUHARTOYO [01:44:29]

Ya. Tapi prinsip bahwa Permohonan tidak terlambat perbaikannya.

471. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:44:33]

Betul, Yang Mulia.

472. KETUA: SUHARTOYO [01:44:34]

Ya.

473. TERMOHON: ESYA KARNIA PUSPAWATI [01:44:37]

Terima kasih.

474. KETUA: SUHARTOYO [01:44:46]

Baik. Yang terakhir, 192.

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:44:49]

Terima kasih, Yang Mulia.

Jakarta, 11 Desember 2024. Perbaikan Permohonan Pembatalan KPU Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 01.31 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, bersama ini kami, Hengky Kurniawan, identitas mohon dianggap dibacakan, Ade Sudrajat Usman, mohon dianggap dibacakan. Dalam hal ini, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, Nomor Urut 3, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap KPU Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya sebagai Termohon.

Kami mengajukan Permohonan pembatalan ini, Yang Mulia.

Lanjut, untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon izin untuk dapat dianggap dibacakan.

Mengenai Tenggang Waktu, halaman 3. Kami mengajukan permohonan awal, Yang Mulia, pada tanggal 9 Desember 2024. Lanjut perbaikan permohonan pada tanggal 11 Desember 2024.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pada intinya, kami menjelaskan bahwa kami sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, sudah juga ada nomor urut (vide Bukti 2, P-3).

Dan mengenai ambang batas, halaman 5. Kami memahami bahwa memang ini lewat ... lewat dari ambang batas, Yang Mulia. Namun, kami mengargumentasikan agar dapat dikesampingkan pada halaman 6. Dimana selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain, terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius terjadi, mulai dari tahapan kampanye sampai dengan tahapan pemungutan suara, yaitu antara lain:

1. Keberpihakan aparaturnegara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.
2. Mengenai politik uang yang terstruktur, sistematis, dan massif, yang melibatkan beberapa pihak, termasuk kepala desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, rukun warga, rukun tetangga, PKK, Posyandu, sehingga memengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jeje Ritchie ... Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.

Yang sesungguhnya jika pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan secara jujur, adil, dan demokratis, tanpa terjadi dua hal di atas yang Pemohon uraikan, maka dipastikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat tidak mengalami perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak terlampau jauh.

Terus selanjutnya, mohon dianggap dibacakan, mulai dari halaman 6, 7, 8.

Mohon izin masuk ... lanjut ke Pokok Permohonan. Kami bagi dalam dua klaster.

A. Keberpihakan aparaturnya terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2024, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju atas nama Saudara Yandri Susanto serta Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni atas nama Saudara Raffi Ahmad diduga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai pejabat negara dan/atau aparaturnya pemerintahan untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail pada saat melakukan kunjungan kerja di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Dua. Bahwa atas kunjungan tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Maju atas nama Yandri Susanto dalam kunjungannya yang dihadiri oleh Pj. Bupati Kabupaten Bandung Barat, Camat, Kepala Desa, dan Pendamping Desa, dalam pengarahannya diduga menyampaikan pesan-pesan yang mengarah pada dukungan dan kemenangan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail. Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Menteri Desa tersebut atas nama Yandri Susanto, diantaranya sebagai berikut. "Makanya, syarat cuma dua saja. Satu kompak, dua relasi, Raffi Ahmad luar biasa, relasi beliau itu. Siapa yang tidak kenal beliau? Manfaatkan Saudara Raffi Ahmad untuk kemajuan Bandung Barat. Siap, siap." atau contoh satu lagi, biar dua atau satu kedikitan, dua contohnya. "Di Kabupaten Mojokerto, Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet tanpa menggunakan dana desa, APBD, APBN. Dia (Kembang Belor) punya desa wisata yang dikelola semua masyarakat desa itu."

Tiga. Bahwa dalam setiap kalimat yang diucapkan Menteri Desa tersebut beberapa kali menyisipkan kata-kata angka 2, sehingga tidak bisa ditafsirkan lain bahwa Saudara Yandri Susanto selaku Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Maju diduga telah memanfaatkan kedudukan kewenangannya sebagai untuk mempengaruhi aparat struktural pemerintahan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung Barat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun tindakan tersebut dengan tegas dan ... dengan jelas dan tegas diduga bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Empat. Pelanggaran diduga dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Kabinet Indonesia Maju atas nama Yandri Susanto yang tidak ditegur Badan Pengawas Pemilu ... badan ... Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, sehingga dengan demikian Bawaslu selaku lembaga yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pemilukada telah lalai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Lima. Bahwa pada tanggal 22 November pada saat penyelenggaraan Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dihadiri oleh Saudara Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni secara virtual di layar monitor yang dipajang di belakang panggung Kampanye Akbar tersebut, yang diduga telah menggunakan kedudukan dan posisinya sebagai pejabat negara dan/atau apartur pemerintahan untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun dinaikan tersebut dengan jelas dan tegas diduga bertentangan dengan Pasal 282 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Yang kedua, klaster yang kedua. Pla ... politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan beberapa pihak termasuk kepala desa, LPMD, RW, RT, PKK, Posyandu dan tim sukses, sehingga mempengaruhi kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa akibat politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif kepada warga masyarakat memilih yang terjadi pada lebih dari setengah jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu berjumlah 11 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, sehingga mempengaruhi para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, hasilnya memberikan kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adapun dapat diuraikan sebagai berikut.

Izin, Yang Mulia. Di sini kami sudah menguraikan, ada di 11 kecamatan beserta dengan uraian-uraian argumentasi dalilnya dan bukti-buktinya.

Pertama, a. Kecamatan Cikalongwetan. Apakah boleh dianggap dibacakan, Yang Mulia?

476. KETUA: SUHARTOYO [01:51:46]

Dianggap dibacakan.

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:51:47]

Ya. Karena ini sudah kami sertakan bukti-buktinya. Mulai dari halaman 11 (...)

478. KETUA: SUHARTOYO [01:51:52]

Ya.

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:51:53]

12 (...)

480. KETUA: SUHARTOYO [01:51:54]

Sampai 16?

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:51:54]

Dimana di situ ada ... ya.

482. KETUA: SUHARTOYO [01:51:57]

Sampai 16, kan?

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:51:57]

Ya. Betul, Yang Mulia.
Kecamatan b. Parongpong, C. Cilincing[sic!] (...)

484. KETUA: SUHARTOYO [01:52:00]

Cipeundeuy.

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: REGGINALDO SULTAN [01:52:00]

Kecamatan Cipatat, Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Rongga, Kecamatan Lembang, Padalarang, Kecamatan Gunung Halu, Kecamatan Ngamprah, dan terakhir halaman 16, Kecamatan Cipeundeuy.

Bahwa dengan adanya peran aktif Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Republik Indonesia Bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata dan Pekerja Seni yang mengarahkan dukungan secara terstruktur sebagai Pemohon uraian di atas, diikuti pula dengan peran aparatur RT, RW, PKK, dan penggiat posyandu secara sistematis menjadi operator politik uang sebagaimana telah Termohon[sic!] uraikan dalam bagian Pokok Permohonan di atas, yang terjadi secara massif terjadi di lebih dari setengah jumlah kecamatan se-Kabupaten Bandung Barat.

Untuk Petitum, mohon izin akan dibacakan oleh rekan kami.

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: BOYKE LUTHFIANA SYAHRIR [01:52:48]

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut.

Satu, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024.

Tiga, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si., dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.

Empat, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024. Dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail, M.Si.

Lima, memerintahkan Termohon agar menetapkan Pemohon sebagai peraih peroleh suara terbanyak kedua, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.

Atau. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 272 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertanggal 5 Desember 2024.

Dua, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Jeje Ritchie Ismail dan Drs. Asep Ismail dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024.

Tiga, menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 165 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat Nomor 166 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 4, Jeje Ritchie Ismail dan Asep Ismail.

Empat, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Didik Agus Triwiyono M.Pd., dan Gilang Dirgahari. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Hengki Kurniawan dan Ade Sudradjat Usman. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Edi Rusyandi dan Ujang Asari. Dan Pasangan Calon Nomor Urut 5, Sundaya dan H. Asep Ilyas.

Lima. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggat waktu 90 hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tersebut. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ex aequo et bono.

Terima kasih, Yang Mulia.

487. KETUA: SUHARTOYO [01:56:42]

Baik, terima kasih. Sebelum (...)

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:56:47]

Izin, Yang Mulia.

Kami akan menyerahkan ... izin, Yang Mulia. 85, Yang Mulia, untuk menyerahkan bukti tambahan, Yang Mulia.

489. KETUA: SUHARTOYO [01:56:56]

Oh. Belum diserahkan, ya?

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:56:58]

Belum, Yang Mulia. Ada (...)

491. KETUA: SUHARTOYO [01:56:59]

Tadi sebenarnya di awal sidang sudah kami ingatkan.

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:57:02]

Ya, Yang Mulia.

493. KETUA: SUHARTOYO [01:57:03]

Supaya diserahkan, supaya bisa diverifikasi di akhir persidangan kami sahkan.

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [01:57:11]

Baik, Yang Mulia. Izin, 132, Yang Mulia, ada bukti tambahan juga.

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII: ACHMAD FAUZAN [01:57:19]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. 187 juga mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia, terkait pemalsuan.

496. KETUA: SUHARTOYO [01:57:45]

Silakan nanti kami verifikasinya pada sidang berikutnya ya, karena seharusnya tadi kan sudah saya ingatkan di awal sebenarnya diserahkan sekarang supaya pikir saya tidak ada yang ... pikir kami tidak ada yang menyerahkan, sehingga tidak ada menyerahkan bukti tambahan. Jadi sementara kita sidang tadi, bukti sudah bisa diverifikasi oleh tim, tim alat bukti, tim bukti di belakang.

Baik, ini kami apa, kami disahkan dulu bukti yang sudah masuk dari Pemohon 62 dulu, P-1 sampai dengan ... P-179 sudah diverifikasi, P-6 sampai dengan P-13 dan bukti P-15 sampai dengan P-18 tidak ada bukti fisiknya ini untuk 62. Ya. Yang P-6 sampai dengan P-13 dan P-15 sampai dengan P-18, tidak ada bukti fisiknya.

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHPU.BUP-XXIII: ANDRI ALISMAN [01:59:02]

Mohon izin, Yang Mulia. Berkenan nanti kami susulkan, Yang Mulia. Masih tercecer, Yang Mulia.

498. KETUA: SUHARTOYO [01:59:12]

Kemudian yang dari permohonan 85, ... sudah diverifikasi P-18 sampai dengan P-27 juga tidak ada bukti fisiknya. Pemohon 85. Ya, betul?

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:59:32]

Ya betul, Yang Mulia. Diserahkan sekarang, Yang Mulia, sudah ada.

500. KETUA: SUHARTOYO [01:59:35]

Sebentar nanti. Kemudian, Pemohon 132.

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [01:59:42]

Baik, Yang Mulia.

502. KETUA: SUHARTOYO [01:59:44]

Pemohon kartu anggota advokatnya atas nama Osman hanya berlaku sampai 31 Desember 2024.

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [01:59:55]

Baik, Yang Mulia.

504. KETUA: SUHARTOYO [01:59:56]

Pihak Terkait-nya, kartu anggota, atas nama Risa Mariska, Samuel David, Indra Sudrajat, Ucok Rolando, Deni Hamzah Rahadian hanya berlaku sampai 31 Desember juga nanti, 132.

Kemudian Nomor 19, buktinya lengkap, tidak ada persoalan.

Kemudian 187, yang 187 tadi, penges ... bukti P-1 dan P-2. Coba nanti dicek kembali di daftar buktinya ya.

Ini yang Pemohon 187, bukti awalnya kan P-1 sampai dengan P-1 dan P-2, P-1 dan P-2 awal, itu kodenya P-1 dan P-2. Kemudian pada bukti yang diserahkan pada saat persidangan, P-1 sampai dengan P-10, apakah P-1 dan P-2 itu merup ... merupakan bagian dari P-1 sampai dengan P-10 atau?

Dicek lagi nanti ya soal penomoran ini.

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [02:01:52]

Baik, Yang Mulia.

506. KETUA: SUHARTOYO [02:01:59]

Kemudian kartu anggota lagi yang berkaitan dengan Permohonan 192, atas nama Regginaldo Sultan, Alman Aldi, Muhammad Kartika Yudha, dan Widi Cakrawan, juga sudah habis di Desember 2024, kartu anggota advokatnya.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [02:01:52]

Siap, Yang Mulia.

508. KETUA: SUHARTOYO [02:02:20]

Nanti kalau tidak diperbarui, tidak bisa ikut sidang karena (...)

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [02:01:30]

Ya.

510. KETUA: SUHARTOYO [02:02:30]

Sudah tidak mempunyai status advokat lagi, sudah terlambat.

Baik, untuk persidangan selanjutnya, Mahkamah mengagendakan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025. Untuk Perkara 62, 85, 132, dan 179 di jam 8 pagi. Kemudian Perkara 187 dan 192 di jam belas ... jam 13.30 setelah Jumatan.

Agendanya adalah mendengar keterangan ... mendengar jawaban Termohon, KPU, kemudian Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, termasuk pengesahan bukti-bukti yang diajukan pada hari ini. Kemudian Para Pihak yang ada di perkara yang disebut tadi, supaya

hadir tanpa kami panggil, karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Ada apa lagi, Pak ?

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 187/PHPU.BUP-XXIII/2025: ACHMAD FAOZAN [02:01:52]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami selaku Kuasa Hukum Perkara 187. Mohon izin untuk inzage, Yang Mulia, berkaitan dengan alat bukti Pemohon dan juga Surat Kuasa Pemohon. Dan untuk SKK kami, kami ajukan ke ... di dalam persidangan atau melalui Panitera saja, Yang Mulia? Terima kasih.

512. KETUA: SUHARTOYO [02:04:07]

Panitera saja Pak.

513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [02:04:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

514. KETUA: SUHARTOYO [02:04:08]

Silakan.

515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD SUSANTI KOMALASARI [02:04:16]

Mohon izin, Yang Mulia.

516. KETUA: SUHARTOYO [02:04:18]

Dari mana?

517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 192/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD SUSANTI KOMALASARI [02:04:15]

192, Yang Mulia. Kami mengajukan Permohonan Inzage.

518. KETUA: SUHARTOYO [02:04:26]

192 apa ini? Pihak Terkait?

519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD SUSANTI KOMALASARI [02:04:24]

Pihak Terkait, Yang Mulia.

520. KETUA: SUHARTOYO [02:04:25]

Ya, boleh.

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: RD SUSANTI KOMALASARI [02:04:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

522. KETUA: SUHARTOYO [02:04:27]

Ajukan Permohonan ke Paniteranya nanti akan di-approval oleh Panelnya.

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [02:04:40]

Izin, Yang Mulia. Terkait dengan kartu yang masih aktif, nanti akan diserahkan ke mana? Panitera?

524. KETUA: SUHARTOYO [02:04:42]

Ya, pada persidangan yang akan datang enggak apa-apa.

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [02:04:48]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

526. KETUA: SUHARTOYO [02:04:48]

Atau dengan Panitera juga boleh.

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: USMAN [02:04:50]

Siap.

528. KETUA: SUHARTOYO [02:04:51]

Cukup, ya?

529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [02:04:53]

Mohon izin, Yang Mulia.

530. KETUA: SUHARTOYO [02:04:59]

Silakan, Pak.

531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 85/PHPU.BUP-XXIII/2025: DONAL FARIZ [02:05:00]

Terkait, Perkara 85, Yang Mulia. Sebelum pengesahan bukti, mohon mungkin barangkali diperhatikan, Yang Mulia. Karena ada Permohonan yang lewat waktu di Perbaikan Permohonan. Barangkali kami juga mohon kepada Majelis untuk melakukan inzage nanti. Apakah bukti yang ditambahkan P-18 sampai P-27 tadi, bukti di Permohonan pertama atau di bukti Perbaikan Permohonan karena itu akan berkorelasi langsung kepada Permohonan. Dan kami juga mohon kepada, Yang Mulia, kami juga dalam posisi Pihak Terkait Perkara 85 mengajukan permohonan inzage nanti, Yang Mulia. Terima kasih.

532. KETUA: SUHARTOYO [02:05:40]

Ya, nanti kami ... tetap kami ... tetap bukti, bukti seharusnya tidak, tidak, tidak apa ya ... tidak kemudian ada kekhususan untuk Permohonan yang perbaikan atau awal. Sebenarnya bisa fleksibel, ya. Tapi tetap Pak Donal nanti kami cek kembali apakah karena Permohonan yang perbaikan kan sudah tidak disampaikan lagi, dianggap sudah tidak mengikat lagi kepada para pihak. Baik. Terima kasih.

533. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [02:06:39]

Yang Mulia, izin 192, Yang Mulia.

534. KETUA: SUHARTOYO [02:06:28]

Dari mana? Dari?

535. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [02:06:34]

Termohon, Yang Mulia.

536. KETUA: SUHARTOYO [02:06:34]

Pihak Termohon? Pemohon?

537. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [02:06:36]

Termohon, Yang Mulia.

538. KETUA: SUHARTOYO [02:06:38]

Gimana, Pak?

539. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [02:06:39]

Berkaitan dengan inzage, apakah Permohonan inzage secara lisan yang kami sampaikan kepada Yang Mulia hari ini dapat sudah mewakilkan ketika kami bertemu dengan Panitera atau harus mengajukan secara tertulis?

540. KETUA: SUHARTOYO [02:06:45]

Tertulis saja, tertulis, ya.

541. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [02:06:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

542. KETUA: SUHARTOYO [02:06:48]

Karena banyak dan harus ... harus apa ... harus dibatasi, tidak semua inzage itu bisa dilakukan. Jadi, Permohonan itu nanti mencakup alat bukti apa yang akan dipelajari, nomornya berapa, kemudian mengenai apa. Jadi, tidak semua alat bukti itu kemudian boleh diinzage, hanya sebatas yang diajukan di dalam Permohonan ... Permohonan inzage itu. Cukup, ya. Terima kasih untuk semuanya.

543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [02:07:30]

Yang Mulia, terkait dengan ... apa namanya ... izin kartu advokat itu kan memang kebanyakan seluruhnya itu kan berakhir di 2024. Jadi, kami dari 132 ini ada beberapa yang sudah diperpanjang, tapi kartunya belum selesai, Yang Mulia. Tapi kami lampirkan itu ada surat keterangan perpanjangan, Yang Mulia.

544. KETUA: SUHARTOYO [02:07:53]

Ya, nanti kalau belum ada kan bisa diganti sementara dengan surat keterangan itu.

545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [02:07:59]

Sudah, sudah yang dilampirkan, Yang Mulia. Nanti saya ini lagi.

546. KETUA: SUHARTOYO [02:07:54]

Ada yang belum, Pak.

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [02:08:00]

Ya, ini sudah kita bawa, Yang Mulia.

548. KETUA: SUHARTOYO [02:07:55]

Ya. Nanti disampaikan, ya.

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025: TANDA PERDAMAIAN NASUTION [02:07:58]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

550. KETUA: SUHARTOYO [02:07:59]

Baik. Terima kasih untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.14 WIB

Jakarta, 8 Januari 2025
Plt.Panitera,
Wiryanto

